



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2020/PN.Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO
Tempat lahir : Rembang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Pondok Permata Blok C. 17 RT.01 RW. 05
Ds. Pulo Kec. Rembang Kab. Rembang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMA
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri Pati sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 09 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
- Perpanjangan, Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;

- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

- Telah memperhatikan surat tuntutan pidana Nomor 54 / Pati / M.3.16 / Eoh.2 / 07/2020, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan kami melanggar Primair pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2(dua) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar bukti pengiriman uang melalui BRllink, 1 (satu) bendel rekapan bukti pengiriman uang BRllink , 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. NUR WULAN OCTAVIA dan 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. JARWATI dikembalikan kepada saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO.

4. Menetapkan bahwa terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, yang pada intinya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020 atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO telah menerima pesan via whats app dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO menawarkan kepada saksi korban untuk ikut investasi properti dimana saat terdakwa menawarkan investasi tersebut dengan memberikan lokasi dan nama kantor investasi dimana dalam jangka waktu beberapa hari bunga investasi dapat diambil. Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan mengenai investasi tersebut kepada saksi korban antara lain mengatakan :
 1. Akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan.
 2. Get/bunga bisa untuk biaya naikkan haji /umroh untuk orang tua.
 3. Get/bunga bisa untuk beli mobil.
 4. Get/bunga bisa untuk beli rumah.
 5. Sewaktu-waktu uang bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh.

Halaman 3 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bujukan dan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menjadi terbujuk dan tergerak hatinya untuk mengikuti investasi tersebut yang kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 melalui transfer antar bank dari saksi korban kepada terdakwa melalui agen Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati yaitu :
 1. Melalui Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati ke rekening terdakwa
 2. Melalui transfer lewat ATM dari rekening BRI milik saksi korban dengan Nomor rekening 798101006545532 ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 603101015551534,
 3. Melalui transfer ke no rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa yang bernama saksi FAJAR TAUVIK dengan No. rek : 1400014377767
 4. Selain itu juga saksi korban pernah menggunakan rekening milik ibu saksi korban yang bernama JARWATI untuk transfer ke rekening terdakwa
 5. Melalui transfer dari rekening teman-teman saksi korban antara lain sdr. KHOIRUL
 6. Melalui Tranfer dari rekening kakak ipar saksi korban yang bernama sdr. ASMIATI, alamat Dk. Pandahan Ds. Tamansari Rt. 02/02, Kec. Jaken Kab. Pati,
 7. Dan transfer melalui rekening milik sdri. NAZILATUL MAGFIROH alamat Ds.Kuniran Kec. Batangan Pati ke rekening terdakwa yang keseluruhan kalau ditotal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi korban uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kenyataannya apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban yaitu berupa bunga 3 (tiga) kali lipat sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak pernah terwujud dan setiap kali saksi korban menayakan kepada terdakwa , terdakwa selalu mengelak
- Bahwa karena terdakwa selalu mengelak dan menghindari saksi korban setiap kali saksi korban menanyakan hal yang pernah dijanjikan kepada saksi korban , akhirnya saksi korban meminta agar uang milik saksi korban

Halaman 4 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di investasikan melalui terdakwa diminta namun terdakwa tidak bisa dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati

- bahwa apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban mengenai investasi properti tersebut hanyalah akal - akalan terdakwa kepada saksi korban karena hal tersebut tidak pernah ada dan hanya bohong semata dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Subsidiar :

Bahwa terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020 atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO telah menerima pesan via whats app dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO menawarkan kepada saksi korban untuk ikut investasi properti dimana saat terdakwa menawarkan investasi tersebut dengan memberikan lokasi dan nama kantor investasi dimana dalam jangka waktu beberapa hari bunga investasi dapat diambil . Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan mengenai investasi tersebut kepada saksi korban antara lain mengatakan :

1. Akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan.
 2. Get/bunga bisa untuk biaya naikan haji /umroh untuk orang tua.
 3. Get/bunga bisa untuk beli mobil.
 4. Get/bunga bisa untuk beli rumah.
- Sewaktu - waktu uang bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh. Bahwa atas bujukan dan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menjadi terbujuk dan tergerak hatinya

Halaman 5 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti investasi tersebut yang kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 melalui transfer antar bank dari saksi korban kepada terdakwa melalui agen Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati yaitu :

1. Melalui Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati ke rekening terdakwa
 2. Melalui transfer lewat ATM dari rekening BRI milik saksi korban dengan Nomor rekening 798101006545532 ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 603101015551534,
 3. Melalui transfer ke no rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa yang bernama saksi FAJAR TAUVIK dengan No. rek : 1400014377767
 4. Selain itu juga saksi korban pernah menggunakan rekening milik ibu saksi korban yang bernama JARWATI untuk transfer ke rekening terdakwa
 5. Melalui transfer dari rekening teman-teman saksi korban antara lain sdr. KHOIRUL
 6. Melalui Tranfer dari rekening kakak ipar saksi korban yang bernama sdr. ASMIATI, alamat Dk. Pandahan Ds. Tamansari Rt. 02/02, Kec. Jaken Kab. Pati,
 7. Dan transfer melalui rekening milik sdr. NAZILATUL MAGFIROH alamat Ds.Kuniran Kec. Batangan Pati ke rekening terdakwa yang keseluruhan kalau ditotal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi korban uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kenyataannya apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban yaitu berupa bunga 3 (tiga) kali lipat sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak pernah terwujud dan setiap kali saksi korban menayakan kepada terdakwa , terdakwa selalu mengelak
- Bahwa karena terdakwa selalu mengelak dan menghindari saksi korban setiap kali saksi korban menaanyakan hal yang pernah dijanjikan kepada saksi korban , akhirnya saksi korban meminta agar uang milik saksi korban yang di investasikan melalu terdakwa diminta namun terdakwa tidak bisa dan akhirnya saksi korban melaporkankejadian tersebut ke Polres Pati.

Halaman 6 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban mengenai investasi properti tersebut hanyalah akal - akalan terdakwa kepada saksi korban karena hal tersebut tidak pernah ada dan hanya bohong semata dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pada saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dimuka sidang
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015 ketika saksi sekolah di MAN Rembang sedangkan NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASTYO sekolah di SMK N 2 Rembang, namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan laporan saksi sendiri terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah membujuk saksi untuk ikut investasi properti dengan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dengan uang saksi investasikan, namun nyatanya tidak terbukti
 - Bahwa benar awal mulanya saksi diajak ikut investasi properti oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, melalui pesan Whats App (WA), yang isinya menawarkan kepada saksi untuk ikut investasi properti, pada saat itu pernah saksi menanyakan hal tentang investasi tersebut, mengenai sistem investasinya, lokasi dan nama kantor investasi tersebut, dalam jangka waktu berapa hari bunga tersebut bisa diambil, namun oleh terdakwa NAVIA FATMAWATI tidak dijawab, kemudian memberikan penjelasan lagi kepada saksi tentang investasi tersebut antara lain yaitu :
 - a. Akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan.
 - b. Get/bunga bisa untuk biaya naikan haji /umroh untuk orang tua.
 - c. Get/bunga bisa untuk beli mobil.
 - d. Get/bunga bisa untuk beli rumah.
 - e. Sewaktu-waktu uang bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh

Halaman 7 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan bujukan, rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi menjadi tergerak dan tergiur atas perkataan terdakwa untuk mengikuti apa yang diinginkan dan yang diarahkan oleh terdakwa NAVIA FATMAWATI, kemudian saksi secara bertahap telah mengirim uang kepada terdakwa NAVIA FATMAWATI, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak 18 Desember 2019 s.d 29 Februari 2020, hingga mencapai total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI an. Terdakwa NAVIA FATMAWATI dan suaminya ke rekening Bank Mandiri
 - Bahwa benar saksi mempunyai bukti pengiriman uang berupa slip setoran uang lewat Brilink Toko Latansaturut Desa Kuniran Kec. Batangan Kab.Pati, milik sdr. SUHARSONO, dan juga melalui transfer lewat ATM dari rekening BRI miliki saksi No. 798101006545532 ke rekening terdakwa NAVIA FATMAWATI Rek BRI no. 603101015551534, dan no rekening milik suaminya bernama FAJAR TAUVIK bank Mandiri No. rek : 1400014377767, selain itu juga saksi pernah menggunakan rekening milik ibu saksi bernama JARWATI untuk transfer ke rekening terdakwa NAVIA FATMAWATI, dan rekening teman-teman saksi antara lain sdr. KHOIRUL alamat Dk. Pandahan Ds. Tamansari Rt. 02/02, Kec. Jaken Kab. Pati, rekening kakak ipar saksi bernama sdri. ASMIATI, alamat Dk. Pandahan Ds. Tamansari Rt. 02/02, Kec. Jaken Kab. Pati, dan sdri. NAZILATUL MAGFIROH alamat Ds.Kuniran Kec. Batangan Pati
 - Bahwa benar untuk pengiriman uang ke rekening terdakwa dan rekening suaminya sebagai berikut :
 - a. Lewat Brilink ke rek terdakwa sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Lewat transfer ATM kakak ipar saksi dan teman-teman saksi berkisar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - c. Lewat transfer rek ibu saya ke rekening terdakwa, sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - d. Lewat rekening KHOIRUL UMAM ke rek suaminya terdakwa sebesar Rp. 1.500.0000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi sama sekali belum menerima bunga 3 (tiga) kali lipat sebagai yang di sampaikan oleh terdakwa kepada saksi pada saat sebelum menyerahkan uang
 - Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta
2. SAKSI JARWATI binti DARMO SUPARMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikatkan keterangan dimuka sidang
- Bahwa benar saksi saksi kenal dengan saksi NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO karena merupakan anak kandung saksi dan dengan terdakwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan laporan saksi korban NUR WULAN OCATVIA binti RUBIYANTO terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah membujuk anak saksi untuk ikut investasi properti dengan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dengan uang yang di investasikan, namun nyatanya tidak terbukti
- Bahwa benar menurut keterangan anak saksi awal mulanya anak saksi diajak ikut ivestasi properti oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 melalui pesan Whats App (WA), yang isinya menawarkan kepada anak saksi untuk ikut ivestasi properti
- bahwa benar menurut keterangan anak saksi bahwa terdakwa memberikan penjelasan kepada anak saksi tentang investasi tersebut antara lain akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan oleh anak saksi kepada terdakwa, bisa mendaftarkan haji /umroh untuk anak saksi maupun saksi dan uang sewaktu-waktu bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh
- bahwa benar menurut keterangan anak saksi bahwa dengan bujukan, rayuan terdakwa tersebut akhirnya anak saksi tergerak terbujuk untuk mengikuti apa yang diinginkan dan yang diarahkan oleh terdakwa yang kemudian anak saksi secara bertahap telah mengirim uang kepada terdakwa, dalam kurun 3 (tiga) bulan sejak 18 Desember 2019 s.d 29 Februari 2020, hingga mencapai total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI an. terdakwa dan suaminya terdakwa ke rekening Bank Mandiri
- Bahwa benar menurut keterangan anak saksi bahwa anak saksi sama sekali tidak menerima bunga 3 (tiga) kali lipat sebagai yang di janjikan oleh terdakwa kepada anak saksi pada saat sebelum menyerahkan uang
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta

3. SAKSI SYAIFUDDIN bin LAMIJAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikatkan keterangan dimuka sidang

Halaman 9 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO karena merupakan istri saksi dan dengan terdakwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan laporan saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah membujuk istri saksi untuk ikut investasi properti dengan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dengan uang yang di investasikan, namun nyatanya tidak terbukti
- Bahwa benar menurut keterangan istri saksi awal mulanya istri saksi diajak ikut investasi properti oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 melalui pesan Whats App (WA), yang isinya menawarkan kepada istri saksi untuk ikut investasi properti
- bahwa benar menurut keterangan istri saksi bahwa terdakwa memberikan penjelasan kepada istri saksi tentang investasi tersebut antara lain akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan oleh istri saksi kepada terdakwa, bisa mendaftarkan haji /umroh untuk istri saksi maupun ibunya dan uang sewaktu-waktu bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh
- bahwa benar menurut keterangan istri saksi bahwa dengan bujukan, rayuan terdakwa tersebut akhirnya istri saksi tergerak terbujuk untuk mengikuti apa yang diinginkan dan yang diarahkan oleh terdakwa yang kemudian istri saksi secara bertahap telah mengirim uang kepada terdakwa, dalam kurun 3 (tiga) bulan sejak 18 Desember 2019 s.d 29 Februari 2020, hingga mencapai total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI an. terdakwa dan suaminya terdakwa ke rekening Bank Mandiri
- Bahwa benar menurut keterangan istri saksi bahwa istri saksi sama sekali tidak menerima bunga 3 (tiga) kali lipat sebagai yang di janjikan oleh terdakwa kepada anak istri pada saat sebelum menyerahkan uang
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban sekitar tahun 2016 sejak duduk di sekolah ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 telah menghubungi saksi korban NUR WULAN OCTAVIA lewat pesan Whats App, dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban NUR WULAN OCTAVIA untuk ikut investasi properti ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada saat itu terdakwa menawarkan investasi tersebut dengan memberikan lokasi dan nama kantor investasi dimana dalam jangka waktu beberapa hari bunga investasi dapat diambil ;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa menjelaskan mengenai investasi tersebut kepada saksi korban terdakwa mengatakan :
 1. Akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan.
 2. Get/bunga bisa untuk biaya naikan haji /umroh untuk orang tua.
 3. Get/bunga bisa untuk beli mobil.
 4. Get/bunga bisa untuk beli rumah.
 5. Sewaktu-waktu uang bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh.
 - Bahwa benar atas ucapan terdakwa tersebut kemudian saksi korban menjadi tertarik dan terbujuk dengan ucapan terdakwa yang terdakwa janjikan, sehingga saksi korban NUR WULAN OCTAVIA tergerak untuk mengikuti apa yang terdakwa katakan
 - bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi korban NUR WULAN OCTAVIA secara bertahap telah mengirim uang kepada terdakwa melalui transfer ke Rekening BRI atas nama terdakwa dan suami terdakwa dalam kurun 3 (tiga) bulan sejak 18 Desember 2019 s.d 29 Februari 2020 namun jumlah rincian penerimannya lupa akan tetapi secara bertahap dengan total sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak menepati apa yang telah terdakwa ucapkan kepada saksi korban NUR WULAN OCTAVIA sebagaimana terdakwa jelaskan dan janjikan kepada saksi korban
 - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa semua perkataan terdakwa kepada saksi korban semuanya bohong dan hanya bujuk rayu terdakwa saja supaya saksi korban NUR WULAN OCTAVIA menyerahkan uang kepada terdakwa, karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari dan membayar utang terdakwa kepada orang-orang, buat modal jualan baju dan membayar utang di Bank BRI
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1. 13 (tiga belas) lembar bukti pengiriman uang melalui BRIlink,
 2. 1 (satu) bendel rekapan bukti pengiriman uang BRIlink ,
 3. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. NUR WULAN OCTAVIA dan
 4. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. JARWATI.

Halaman 11 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020 atau pada waktu lain setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati
- Bahwa, benar Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut ;
- Bahwa, ebanr pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO telah menerima pesan via whats app dari terdakwa ;
- Bahwa, benar saat itu terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO menawarkan kepada saksi korban untuk ikut investasi properti
- Bahwa, benar nama kantor investasi dimana dalam jangka waktu beberapa hari bunga investasi dapat diambil. Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan mengenai investasi tersebut kepada saksi korban antara lain mengatakan , bahwa Terdakwa akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan.
Get/bunga bisa untuk biaya naikkan haji /umroh untuk orang tua.
Get/bunga bisa untuk beli mobil.
Get/bunga bisa untuk beli rumah.
- Bahwa, benar Sewaktu-waktu uang bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh.

Halaman 12 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar atas bujukan dan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menjadi terbujuk dan tergerak hatinya untuk mengikuti investasi tersebut ;
- Bahwa, benar kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 melalui transfer antar bank dari saksi korban kepada terdakwa melalui agen Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati yaitu :
 - Melalui Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati ke rekening terdakwa
 - Melalui transfer lewat ATM dari rekening BRI milik saksi korban dengan Nomor rekening 798101006545532 ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 603101015551534,
 - Melalui transfer ke no rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa yang bernama saksi FAJAR TAUVIK dengan No. rek : 1400014377767
 - Selain itu juga saksi korban pernah menggunakan rekening milik ibu saksi korban yang bernama JARWATI untuk transfer ke rekening terdakwa
 - Melalui transfer dari rekening teman-teman saksi korban antara lain sdr. KHOIRUL
 - Melalui Tranfer dari rekening kakak ipar saksi korban yang bernama sdr. ASMIATI, alamat Dk. Pandahan Ds. Tamansari Rt. 02/02, Kec. Jaken Kab. Pati,
 - Dan transfer melalui rekening milik sdr. NAZILATUL MAGFIROH alamat Ds.Kuniran Kec. Batangan Pati ke rekening terdakwa yang keseluruhan kalau ditotal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi korban uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kenyataannya apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban yaitu berupa bunga 3 (tiga) kali lipat sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak pernah terwujud dan setiap kali saksi korban menayakan kepada terdakwa , terdakwa selalu mengelak
- Bahwa karena terdakwa selalu mengelak dan menghindari saksi korban setiap kali saksi korban menanyakan hal yang pernah

Halaman 13 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan kepada saksi korban, akhirnya saksi korban meminta agar uang milik saksi korban yang diinvestasikan melalui terdakwa diminta namun terdakwa tidak bisa dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati

- Bahwa apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban mengenai investasi properti tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa kepada saksi korban karena hal tersebut tidak pernah ada dan hanya bohong semata dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada dakwaan kesatu, dimana terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

ad.1 Unsur: "Setiap orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Halaman 14 Putusan Nomor: 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa , bahwa terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020 bertempat di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec.Batangan Kabupaten Pati dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO telah menerima pesan via whats app dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO menawarkan kepada saksi korban untuk ikut investasi properti dimana saat terdakwa menawarkan investasi tersebut dengan memberikan lokasi dan nama kantor investasi dimana dalam jangka waktu beberapa hari bunga investasi dapat diambil. Bahwa pada saat terdakwa menjelaskan mengenai investasi tersebut kepada saksi korban antara lain mengatakan :

- Akan diberikan bunga 3 (tiga) kali lipat dari jumlah uang yang disetorkan.
- Get/bunga bisa untuk biaya naikkan haji /umroh untuk orang tua.
- Get/bunga bisa untuk beli mobil.
- Get/bunga bisa untuk beli rumah.

Halaman 15 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu-waktu uang bisa diambil dan uang akan diberikan utuh ditambah bunga akan diberikan penuh.

Bahwa atas bujukan dan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menjadi terbujuk dan tergerak hatinya untuk mengikuti investasi tersebut yang kemudian saksi korban secara bertahap telah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 melalui transfer antar bank dari saksi korban kepada terdakwa melalui agen Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec. Batangan Kabupaten Pati yaitu :

- Melalui Bri Link di Toko Latansa milik saksi SUHARSONO yang berada di desa Kuniran Kec. Batangan Kabupaten Pati ke rekening terdakwa
- Melalui transfer lewat ATM dari rekening BRI milik saksi korban dengan Nomor rekening 798101006545532 ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 603101015551534,
- Melalui transfer ke no rekening Bank Mandiri milik suami terdakwa yang bernama saksi FAJAR TAUVIK dengan No. rek : 1400014377767
- Selain itu juga saksi korban pernah menggunakan rekening milik ibu saksi korban yang bernama JARWATI untuk transfer ke rekening terdakwa
- Melalui transfer dari rekening teman-teman saksi korban antara lain sdr. KHOIRUL
- Melalui Tranfer dari rekening kakak ipar saksi korban yang bernama sdr. ASMIATI, alamat Dk. Pandahan Ds. Tamansari Rt. 02/02, Kec. Jaken Kab. Pati,
- Dan transfer melalui rekening milik sdr. NAZILATUL MAGFIROH alamat Ds. Kuniran Kec. Batangan Pati ke rekening terdakwa yang keseluruhan kalau ditotal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa setelah saksi korban uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kenyataannya apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban yaitu berupa bunga 3 (tiga) kali lipat sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi korban tidak pernah terwujud dan setiap kali saksi korban menayakan kepada terdakwa , terdakwa selalu mengelak ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena terdakwa selalu mengelak dan menghindari saksi korban setiap kali saksi korban menaanyakan hal yang pernah dijanjikan kepada saksi korban, akhirnya saksi korban meminta agar uang milik saksi korban yang di investasikan melalui terdakwa diminta namun terdakwa tidak bisa dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati

Bahwa apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban mengenai investasi properti tersebut hanyalah akal - akalan terdakwa kepada saksi korban karena hal tersebut tidak pernah ada dan hanya bohong semata dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) lembar bukti pengiriman uang melalui BRIlink,
2. 1 (satu) bendel rekapan bukti pengiriman uang BRIlink ,
3. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. NUR WULAN OCTAVIA dan
4. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. JARWATI.

Akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 378 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa NAVIA FATMAWATI binti IMAM PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar bukti pengiriman uang melalui BRIlink,
 - 1 (satu) bendel rekapan bukti pengiriman uang BRIlink ,

Halaman 18 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. NUR WULAN OCTAVIA dan
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Bank BRI an. JARWATI

Agar dikembalikan kepada saksi korban NUR WULAN OCTAVIA binti RUBIYANTO

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua A.A.PUTU PUTRA,A. SH dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh SULISTIYOHADI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

A.A.PUTU PUTRA,A. SH,

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

AGUNG IRIAWAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

RAMANTO, SH